



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Doi : 10.21043/politea.v3i2.7785

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

---

## **Aktualisasi Pemikiran Bustanul Arifin Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia**

**Muhammad Shohibul Itmam**

***Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus***

*shohibulitmam@iainkudus.ac.id*

### **Abstract**

This paper explains the actualization of Bustanul Arifin thought on the politics of Islamic law in Indonesia which aims to find out first, how the epistemology of Bustanul Arifin thoughts on Indonesian Islamic law and second, how the actualization of Indonesian Islamic law politics from Bustanul Arifin's perspective. This research is a library research which is carried out by collecting library data by using a critical social and political approach. The research concludes that first, the epistemology used by Bustanul Arifin is to position the Koran and A-Sunnah as the main sources in Islamic Law and the development of legal values in the Koran and Al-Sunnah using the Ijmak and Qiyas methods in Islamic law. Second, the actualization of Islamic law politics Bustanul Arifin's thought is to elaborate Islamic law with positive law through the transformation of Islamic law in state legislation and institutions, so that there is a union between Islamic law and state law within the framework of State institutions which he calls the institutionalization of Islamic law. Thus, the step that needs to be developed is to determine an institution that is in accordance with the principles and values of Islamic law in the Indonesian context

**Keywords:** Thought, Islamic Law, politics, Law, Bustanul Arifin

### **Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan pemikiran Bustanul Arifin tentang politik hukum Islam di Indonesia. Fokusnya adalah pertama, bagaimana epistemologi pemikiran Bustanul Arifin tentang hukum Islam Indonesia. Kedua, bagaimana politik hukum Islam Indonesia perspektif Bustanul Arifin. Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, deskriptif analitis. Sesuai data yang diperoleh, tulisan ini menyimpulkan bahwa pertama, epistemologi yang dipakai Bustanul Arifin adalah dengan memosisikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber utama dalam berhukum, pengembangan nilai hukum dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan menggunakan model berfikir mengembangkan metode Ijmak dan Qiyas dalam hukum Islam. Kedua, politik hukum Islam perspektif Bustanul Arifin adalah mengelaborasi hukum Islam dengan hukum positif melalui transformasi hukum Islam dalam perundang-undangan dan lembaga Negara, sehingga terjadi penyatuan antara hukum Islam dengan hukum Negara dalam bingkai lembaga Negara yang disebutnya dengan istilah pelebagaan hukum Islam.

**Kata Kunci:** pemikiran, hukum Islam, politik hukum, Bustanul Arifin

## Pendahuluan

Dalam perjalanan politik hukum Islam di Indonesia baik sebelum maupun setelah merdeka hingga reformasi bahkan hingga pemerintahan sekarang selalu melahirkan perdebatan dari banyak perspektif keilmuan (Irmawati: 2017). Premis demikian terlihat pada fenomena yang menunjukkan akan terjadinya perpecahan bangsa dengan identitas nasional dalam sub-sub identitas yang sifatnya saling menyerang dengan istilah politik identitas dan atau politik agama (CNN, 2009). Politik tersebut bisa memecah belah persatuan rakyat dan Negara khususnya yang terkait dengan bidang agama sosial. Selain itu elite politik menampilkan politik yang terkadang bertentangan dengan ideologi kebangsaan dalam regulasi kebangsaan. Potret politik hukum Islam tersebut acapkali melahirkan polemik yang secara massif tidak hanya bersifat personal tetapi juga konflik horizontal yang kemudian berlanjut secara berkesinambungan (Itmam, 2015).

Potret hukum Islam dan hukum positif tidak bisa pungkiri keterkaitannya pemikiran politik yang mendasarinya seperti politik hukum yang melahirkan ketegangan pada banyak kelompok yang terlibat dalam perumusan hukum Islam, kenegaraan, politik ormas tertentu tertentu karena kepentingan politik tertentu. Secara historis ketegangan pernah terjadi pada proses kompilasi hukum Islam melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 hingga kasus- hukum Islam actual yang terus bermunculan sampai sekarang. Munculnya kelompok-kelompok yang berusaha mewujudkan hukum Islam dengan ajarannya menjadi simbol formal dan hukum positif di Indonesia dengan beragam cara politik bahkan ada yang menggunakan cara kekerasan berusaha mengubah negara yang mereka pandang masih sekular supaya menjadi negara Islam sebagaimana tergambar dalam sebagian kampanye yang dilakukan capres cawapres sebelum terpilihnya presiden Joko Widodo (Indonesia, 2019). Dampak pergulatan politik hukum nasional tersebut melahirkan pandangan kelompok yang mengatakan bahwa untuk membangun Negara Indonesia yang diperlukan adalah figur yang bersih jujur mempunyai kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat dan bukan sekedar menguasai jalur formal kelembagaan (Laksana, 2007). Politik hukum pada ranah ini menampilkan potensi kenegaraan secara moderat tanpa primordial yang hanya mengedepankan kelompok dan agama tertentu (Saleh, 1999).

Dalam dinamika semarak politik hukum Islam di Indonesia telah muncul kecenderungan untuk memberlakukan hukum Islam termasuk dalam beberapa Peraturan Daerah sesuai semangat kedaerahan masing-masing. Semangat demikian didasari pemahaman Islam dengan strategi politiknya yang diyakini sesuai aspirasi dan kepentingan kedaerahan sehingga memunculkan peraturan daerah yang terkadang saling bertentangan antara satu daerah dengan daerah lainya. Pada kecenderungan lain, umat Islam sangat menghendaki hukum Islam menjadi hukum formal di negara yang diakui sebagai negara kebangsaan Pancasila dengan sistem hukum yang merupakan *mix law system* yang berarti berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum Islam secara nasional (Purwadi, 2015).

Di tengah perdebatan dan pergulatan gagasan serta argumentasi kontroversial tersebut, Bustanul Arifin menjelaskan perlunya politik hukum Islam karena Indonesia jelas bukan Negara

sekuler dan jelas bukan Negara agama, siapapun boleh hidup bernegara di Indonesia selama masih mengakui adanya tuhan dan tidak menentang prinsip Pancasila. Lanjutnya, hukum Islam di Indonesia mempunyai potensi dan peluang besar untuk menyatu dengan hukum-hukum lain yang berkembang di Indonesia namun kondisi hukum Islam Indonesia mengalami rekayasa politik hukum oleh Belanda sejak kemerdekaan (Arifin, 1996b). Rentetan ide dan gagasan Bustanul Arifin tersebut diperkuat dengan adanya dukungan data yang telah disajikan dalam karya-karyanya yang layak dijadikan sumber data untuk mengaktualisasikan pemikiran segarnya saat itu dalam konteks kekinian secara dinamis. Kelayakan pemikiran Bustanul Arifin sebagai bahan kajian politik hukum karena disamping ahli dalam bidang hukum, politik, pemikiran hukum, juga banyak mengkaji tentang hukum Islam dan politik hukum Islam di Indonesia. Bustanul Arifin juga menawarkan solusi tentang politik hukum penerapan Islam dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal, melalui penguatan energi politik hukum umat Islam melalui pelembagaan hukum Islam. Pada ranah tersebut pemikiran politik hukum Islam menjadi menarik dilakukan analisis ulang terutama era pemerintahan sekarang yang sedang menghadapi berbagai cobaan termasuk munculnya covid-19 virus corona yang juga sedang melanda dunia lintas republik.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research*, datanya diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Studi ini menggunakan Pendekatan Studi Politik dan Sosial, yang fokus pada analisis pemikiran Bustanul Arifin tentang politik hukum Islam di Indonesia. Data primer dan sekunder sebagai pijakan analisis. Pengumpulan data baik yang bersifat primer terkait langsung pemikiran Bustanul Arifin maupun yang bersifat sekunder, yaitu terkait namun tidak secara langsung dengan pemikiran Bustanul Arifin berupa literature dan pustaka kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis mendalam dengan bahan pustaka yang relevan.

## Pembahasan

### *Lanskap Pemikiran Politik Bustanul Arifin*

Bustanul Arifin, nama lengkap dan gelarnya adalah Prof. H. Bustanul Arifin, S.H., lahir di Payakumbuh, Sumatra Barat, pada tanggal 2 Juni 1929. Bustanul merupakan salah satu tokoh pembaharuan hukum Islam dengan strategi politik sesuai konteks Indonesia. Ide pemikiran politiknya terkenal dengan teori positivisasi hukum Islam atau mempositifkan hukum Islam melalui lembaga negara yang berwenang menetapkan perundang-undangan. Teori ini berupaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam dari para mujtahid dalam merumuskan hukum Islam melalui lembaga negara, yakni lembaga legeslatif (DPR). Dapat dikatakan bahwa politik hukum Islam menurut Bustanul Arifin, lebih terfokus pada kelembagaan hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Arifin, 1996b).

Basic pemikiran politik hukum Islam Bustanul Arifin dalam melakukan pembaharuan hukum Islam, bermula dari upaya untuk menjembatani jarak antara hukum Islam yang terdapat dalam

kitab-kitab fikih sebagai pemikiran mujtahid ratusan tahun yang lalu, dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan ilmu pengetahuan dan lingkungan masyarakat serta perbedaan pemahaman antara syariah dan fiqh. Syariah merupakan hukum Islam yang berasal dari Allah untuk manusia, sedangkan fiqh adalah hasil pemikiran ulama dalam menerjemahkan dan menafsirkan hukum Islam, di mana penafsiran tersebut selalu berada pada ruang dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, syariah dan fiqh berbeda dari segi pelaksanaannya, fiqh telah bercampur dengan akal rasio pemikiran manusia yang dimungkinkan bisa berubah. Syariah adalah aturan pokok atau prinsip risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, berupa wahyu Al-Qur'an dan Al-Hadist (Arifin, 1996b).

Fiqh yang berdasarkan akal pemikiran manusia, berbeda antara mujtahid satu dengan lainnya karena perbedaan tempat dan masa serta metode penetapan hukumnya. Perbedaan paham fiqh yang disebut mazhab, di kalangan mujtahid ada lima, yakni; Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Dhahiri yang dipelopori oleh Abu Hanifah. Perbedaan mazhab tersebut bukan berarti bertentangan antara satu dengan yang lain, namun menjadi rahmat untuk disandingkan dan menjadi salah satu metode dalam penetapan dan perumusan hukum Islam. Kaitannya dengan keadaan hukum di Indonesia, yang mengacu pada hukum nasional, tentunya perbedaan mazhab di atas, menjadi masalah hukum apabila tidak diseragamkan, karena akan mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, Bustanul Arifin mengeluarkan ide gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjelaskan secara pasti keberadaan fiqh yang diakui secara hukum nasional, yang hanya mengacu pada satu pendapat, bukan lima mazhab. Satu pendapat tersebut dirumuskan sebagai pendapat negara, dan disebut mazhab negara. Dengan demikian KHI merupakan fiqh Islam pendapat negara, dan menjadi salah satu dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan Agama (Abdurrahman, 1992).

Dalam konstelasi pemikiran politik hukum Islam di Indonesia, Bustanul Arifin melahirkan beberapa karya antara lain:

- a. Menghidupkan Kembali Norma-Norma Hukum Islam, Makalah di Padang 27 Desember, 2002.
- b. Masalah Konsep Satu Atap M.A dan Peradilan Agama," Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 13 September 2000.
- c. La Yanfau Takallumu bi Haqqin La Nafa>za Lahu," Makalah pada sarasehan sehari IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- d. Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut). Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1999.
- e. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- f. Pengadilan Agama di Indonesia dan Lain-lain (Sebuah Bunga Rampai), t.p. (dipublikasikan perpustakaan IAIN Walisongo). tt.

## *Formulasi Pendekatan Politik Hukum Islam Indonesia*

Diskursus aktualisasi politik hukum sesungguhnya terkait dengan politik hukum Indonesia dari masa ke masa banyak memberi posisi strategis pada hukum Islam meskipun ada tragisnya pada sisi yang lain. Secara historis, pada masa orde lama, hukum Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, bahkan dapat dikatakan pada masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Bukti pendegradasian hukum Islam itu tampak pada Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 pada Bab II Pasal 2 tentang “bidang mental/agama/ kerohanian, penelitian yang menyatakan munculnya dampak yang luas terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, karena pelaksanaan hukum agama (hukum Islam) selalu dikendalikan oleh manifesto politik. Upaya mendegradasikan nilai-nilai hukum Islam juga dilakukan oleh Soekarno dkk, melalui kebijakannya terhadap organisasi organisasi Islam yang dinilainya memiliki peran besar dalam penegakan hukum Islam di Indonesia (Sumitro, 2005).

Formulasi hukum Islam dalam partai politik yang dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah disingkirkan melalui berbagai keputusan. Kebijakan pemerintah pada masa orde baru terhadap hukum Islam juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pada masa orde baru, pemerintah membatasi dan memperketat pengawasan terhadap aktifitas gerakan politik Islam karena dikhawatirkan akan menandingi kekuatan pemerintah. Karena itu terjadi perubahan perjuangan oleh para tokoh-tokoh Islam yang semula ingin mewujudkan negara Islam berubah menjadi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam. Perubahan arah perjuangan tersebut diantaranya yaitu bagaimana berjuang mengangkat unsur-unsur hukum Islam dalam hukum nasional sehinggah hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dan secara hukum adalah sah. Perjuangan tersebut akhirnya berhasil yang ditandai dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut Hazairin dan Mahadi dengan lahirnya UU ini merupakan ajal bagi kematian teori *receptie* karena dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadikan hukum Islam secara otomatis berlaku tanpa harus melalui hukum adat (Arifin, 1996).

Dalam perspektif lain dijelaskan bahwa hukum Islam, nilai-nilai substantif Islam bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materiil bisa dimasukkan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositifisasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum Barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia (Azizy: 2004). Dalam pandangan Azizy tersebut pendekatan kultural lebih relevan daripada pendekatan lain yang cenderung memicu polemic. Dengan berpijak teori konfigurasi politik, umat Islam mempunyai peluang masuk dalam pemerintahan baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Gagasan Arifin sebagai pancaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam secara akomodatif dan konstitutif ke dalam hukum formal menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia (Laksana, 2007).

Dalam diskursus yang berkaitan dengan hukum dan politik hukum Islam di Indonesia, Arifin menggunakan metode komparatif. Pemikirannya bertolak dari sebuah perbandingan antara hukum

sekuler (hukum Barat) dan hukum Islam kemudian upaya membukumkannya di dalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, adanya perpaduan antara hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam bisa lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia (Jursyi, 2000).

Dalam konteks aktualisasi politik hukum Islam sesungguhnya juga terkait dengan gagasan politik hukum dan transformasi hukum Islam dalam hukum nasional namun tidak memiliki hubungan dengan perjuangan untuk menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar Negara. Sebaliknya, legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan (*nation state*) karena syariah bisa berjalan seiring dan kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945. Hukum Islam tidak harus dilihat dalam kerangka misiologi, tetapi dalam kerangka fenomenologi konstitusional untuk membangun hukum nasional Indonesia.

Pijakan argumentasi demikian, sekaligus membantah pandangan yang mengatakan bahwa proses transformasi syariat dan hukum Islam dalam perundang-undangan negara dalam kehidupan sosial masyarakat dianggap sebagai bagian penting menuju negara Islam melalui lima tahapan; pertama, syariat Islam berlaku pada bidang hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Kedua, syariat Islam berlaku pada bidang ekonomi dan keuangan seperti bank Islam dan zakat. Ketiga, syariat Islam berlaku pada praktik-praktik ritual keagamaan seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita atau pelarangan secara resmi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan perjudian. Keempat, syariat Islam berlaku juga pada penerapan hukum pidana Islam terutama berkenaan dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya. Dan kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan (Mahfud, 2006).

Kelima tahapan tersebut berlaku secara hirarkis dari terendah sampai pada yang tertinggi sehingga semakin tinggi level tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat menuju gagasan negara Islam (Azra, 2004). Pendek kata, jika semakin tinggi tahapan tuntutan penerapan hukum Islam, maka semakin dekat menuju bentuk negara Islam. Penilaian ini bersifat apriori-hipotetis dan skeptis karena pemberlakuan syariat Islam harus merujuk pada konstitusi negara, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 sebagai bentuk final dari komitmen kebangsaan umat Islam Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya (Azra, 2004). Secara historis, muncul pemahaman, bahwa di seluruh Nusantara, dengan tingkat dan intensitas yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, telah terjadi percampuran nilai-nilai agama (Islam) dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat (Benda: 1980). Di samping itu dengan dipeluknya Islam oleh kerajaan-kerajaan yang terbentang dari pesisir Utara pulau Jawa dan Madura pada abad ke-15 dan 16, telah menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang besar di pulau Jawa yang sesuai dengan kultru bangsa Indonesia (Gunaryo, 2006).

## *Pendekatan Kultural Langkah Politik Hukum Islam*

Dalam pendekatan kultural dalam konstitusi dan akomodasi hukum Islam sebagaimana tersebut dapat dipahami beberapa hal; pertama, agama Islam adalah agama yang sudah mapan. Kedua, hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup (*the living law*). Ketiga, penghulu melaksanakan tugas-tugas peradilan dan memainkan peran sebagai hakim. Keempat, hukum yang hidup (hukum Islam) digunakan sebagai hukum materiil dalam persoalan-persoalan keluarga (perkawinan dan kewarisan). Secara historis, Belanda karena pengetahuannya terhadap Islam dan komunitas Muslim Indonesia, maka untuk sementara waktu dianggap tidak membahayakan posisinya sebab pada akhirnya pemerintah Belanda memberikan batasan dengan lahirnya teori *receptie* dan diberlakukan di Indonesia. Belanda memilih untuk tidak mencampuri terhadap urusan keagamaan pribumi. Para penghulu dibiarkan untuk tetap menyelenggarakan Peradilan Agama sebagaimana hukum Islam tetap berlaku untuk orang-orang Islam (Gunaryo, 2006). Sehingga pendekatan kultural dalam konstitusi dan akomodasi hukum Islam lebih memungkinkan dalam politik hukum Islam di Indonesia.

Terkait sikap Belanda, ada dua dasar untuk tidak mencampuri persoalan agama penduduk pribumi. Pertama, penetapan gubernur jendral (Bt. 19 Mei 1820 No. 1). Penetapan ditujukan kepada para bupati di Jawa dan Madura. Pasal 13 penetapan ini berbunyi, "Bupati harus mengawasi semua permasalahan agama Islam dan harus mengusahakan agar para "ulama" bebas melaksanakan tugasnya menurut adat dan kebiasaan orang Jawa, baik dalam perkara perkawinan, pembagian warisan". Kedua, Pasal 119 Undang-undang Hindia Belanda (*Regeering Reglement* 1854). Pasal tersebut mengatakan, "setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya (Gunaryo, 2006).

Pendekatan kultural mendominasi sepanjang sejarah perjalanan hukum di Indonesia kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan, hingga era reformasi telah terjadi perubahan besar dan fundamental mengenai kajian sosial di Indonesia, khususnya dalam bidang agama, hukum dan politik (Itmam: 2015). Pada masa rezim Suharto misalnya, kajian tentang hukum Islam, sangat ditakuti oleh penguasa. Wilayah kajiannya hanya terbatas pada kulit, formalitas dan *lip service*. Sehingga dengan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan asas organisasi sosial, seolah kajian mengenai Islam menjadi terlarang dan dicurigai oleh penguasa bahkan termasuk mempraktekkan hukum Islam, termasuk kajian politik yang berkaitan dengan Islam. Sehingga sejak reformasi, telah terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat fundamental dalam bidang kajian politik dan agama, sehingga sudah menjadi anggapan umum, ketika membahas kehidupan politik di Indonesia sekarang tidak dapat dilepaskan dari agama khususnya agama Islam (Azizy, 2004).

Secara terpisah dalam diskursus politik hukum Islam Indonesia tidak lepas dari persoalan agama dan Negara. Keduanya, baik negara maupun agama, di negara sekulerpun, tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dengan berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Pendek kata, meskipun negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang memaklumkan diri sebagai negara sekuler, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa

keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung sepanjang entitas agama dan negara itu ada. Bukti empiris keterkaitan agama dan negara dalam konteks Indonesia dapat dilihat misalnya dalam semangat perjuangan sebagian umat Islam untuk memberlakukan Islam sebagai dasar Negara (Mahfud, 2006).

Terkait pendekatan kultural, Abdul Ghani Abdullah mengemukakan berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal (Abdullah, 2004). Gagasan inilah yang berkembang dalam konteks aktualisasi politik hukum Islam di Indonesia.

Terkait politik hukum dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya. Argumentasi demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga sistem hukum sekaligus, yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat. Namun tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam di Indonesia adalah “hukum yang hidup” (*the living law*), kendati secara resmi dalam aspek-aspek pengaturan tertentu, tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif oleh negara. Banyaknya pertanyaan dan permasalahan mengenai hukum dalam masyarakat yang diajukan kepada ulama, media massa, dan organisasi sosial keagamaan Islam, dilihat sebagai sebagai salah satu isyarat bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat secara kultural (Noor, 2015).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan aktualisasi politik hukum Islam dalam proses pembangunan hukum nasional. Aktualisasi politik hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bentuk: pertama, upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Kedua, upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional. Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak dan benar secara konstitutif (Mahfud, 2006).

### *Aktualisasi Pemikiran Bustanul Arifin Tentang Politik Hukum Islam Indonesia*

Pemikiran politik hukum Islam Bustanul Arifin dalam dinamika politik nasional sesungguhnya terkait dengan perdebatan panjang seputar hukum Islam, sejarah dan perpolitikanya yang perlu

diperjelas sesuai perkembangan sosial masyarakat Islam dewasa ini. Kerangka berfikirnya berpijak dari argumentasi bahwa hukum Islam telah tertinggal terutama fiqh sebagai produk unggulan hukum Islam telah ketinggalan karena cepatnya perubahan era milenial. Artinya dengan politik hukum, fiqh bermakna hukum Islam yang kedaluwarsa, tidak responsif pada perubahan masyarakat perlu dikaji ulang dengan menelusuri spirit lahirnya produk fiqh tersebut pada masanya sehingga aktualisasi fiqh menjadi keniscayaan yang responsif pada perubahan sosial masyarakat muslim khususnya.

Secara historis, setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini kemudian diikuti dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan hukum Islam telah mendapat tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia, walaupun baru di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 . Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

Secara politik hukum Islam, sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda-tanda positif seperti yang disampaikan. Menurut Howard M. Federspiel Islam di Indonesia sekarang ini menemukan tempat dihatimasyarakat dan dunia politik mengikuti keagalanyang diperlihatkan oleh perjanjian baru. Seluruhnya, posisi dalam Islam dan juga perluasan aktivitasnya berjalan dengan sangat baik. Islam memberikan nilai yang dianggap sangat tinggi bagi pemeluknya dan juga bagi Republik Indonesia.

Aktualisasi pemikiran politik hukum Islam Bustanul Arifin mengandung dua hal yang tidak terpisahkan, pertama sebagai arahan dalam pembuatan hukum *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan kedua sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi sebuah hukum yang dibuat apakah sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Secara substantif, politik hukum Islam merupakan upaya menjadikan hukum Islam sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara, hukum Islam selaras dengan politik hukum nasional yang berpijak pada beberapa kerangka dasar mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Aktualisasi politik hukum Islam selaras dengan politik hukum nasional untuk mencapai tujuan negara, yakni; (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam politik hukum dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni; berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

Bagi Bustanul Arifin, politik hukum Islam juga senada dengan politik hukum nasional yang perlu dipandu oleh keharusan untuk: (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan

bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Argumentasinya untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang berkembang. Potret demikian sesungguhnya menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, sehingga penerapan hukum Islam diarahkan pada kebijakan tersebut.

Aktualisasi pemikiran politik hukum Islam juga terkait historisitas Islam pada masa pemerintahan Belanda misalnya, teori yang sangat berpengaruh bagi Pemerintah Kolonial Belanda di dalam pembentukan hukum di Indonesia yang dikenal dengan teori *receptie*. Pengaruh teori *receptie* masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan Orde Lama, dan bahkan sampai pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan *the living law* yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar ke bumi, karenanya cukup dipahami bukan untuk diterapkan.

Rentetan argumentasi diatas mempertegas bahwa politik hukum Islam terkait politik hukum Negara Republik Indonesia yang dewasa ini tidak lagi dipengaruhi oleh teori *receptie* yang oleh Hazairin disebut sebagai teori Iblis, tetapi justru menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama (Islam) dalam kehidupan hukum nasional terutama dalam kondisi Negara yang rawan perpecahan politik karena tahun politik sekarang. Ini menegaskan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan Muhammad Hatta salah seorang *The Founding Father* menyatakan, dalam pengaturan Negara Hukum Republik Indonesia, *syari'at* Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian bahwa teori *receptive*, teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat-tetap harus dihidupkan kembali dalam rangka membumikan dan mengaktualisasikan hukum Islam Indonesia. Sebagai alasannya adalah bahwa *syari'at* Islam adalah produk hukum yang sangat mengapresiasi tradisi lokal yang ada di manapun berada, *syari'at* Islam pada realitasnya sangat menjunjung tinggi tradisi lokal yang ada, *syari'at* Islam tidak pernah bertujuan memusnahkan tradisi lokal sebagai kekayaan lokal dari warisan nenek moyang di manapun Islam

berada, sehingga ajaran Islam yang substantif dengan menangkap universalitasnya menciptakan tatanan kehidupan yang harmoni untuk semuanya termasuk pada alam semesta.

### *Aktualisasi Pemikiran Bustanul Arifin Tentang Politik Hukum Melalui Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*

Pemikiran politik hukum Islam Bustanul Arifin dilakukan melalui pelembagaan hukum Islam secara politik yang sesuai demokrasi Indonesia dengan mengedepankan substansi. Dengan demikian, politik hukum Islam Indonesia secara substantive dilakukan secara kultural politik hukum Islam terkait dengan strategi dan kekuasaan dalam menyalpai tujuan tertentu dalam mentransformasikan nilai hukum Islam. Upaya memperjuangkan hukum Islam secara formal di negara Indonesia senantiasa muncul pada setiap tahapan perkembangan sejarah meskipun telah melahirkan adanya kontroversi. Adanya kontroversi itu sendiri telah bersumber dari pemahaman tekstual terhadap Alquran dan Sunnah yang telah menyebabkan tidak satunya pilihan strategi dan pemahaman tentang hukum Islam dan bagaimana memperjuangkannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks politik hukum Islam secara kultural, Islam tidak mengharuskan perlunya mendirikan negara Islam atau menformalkan hukum-hukum Islam melalui kekuasaan negara. Bagi mereka yang penting adalah penanaman dan penyebaran nilai-nilai substantif Islam tanpa harus menyebut atau memberi bungkus formal dengan Islam. Nilai-nilai substantif tersebut antara lain, keadilan, kejujuran, amanah, supremasi hukum, kesetaraan antar manusia tanpa bias gender, penghormatan atas penghargaan atas keyakinan dan agama orang lain, dan sebagainya.

Pendekatan kultural justru dipandang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua golongan. Dengan memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, maka sebenarnya perintah *amar ma'rûf nahi al-munkar* sudah dapat dilaksanakan tanpa membuat orang lain yang bukan Islam merasa terancam karena sifatnya yang universal. Langkah yang dibangun dalam gerakan budaya ini adalah masyarakat Islami, bukan negara Islam. Pada ranah argumentasi demikian, ada beberapa alasan yang digunakan. Pertama, Islam sangat menghargai perbedaan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal beragama. Kedua, pijakan dasar dalam perjuangan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif dan bukan simbol-simbol formal kelembagaan. Ketiga, di dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan negara Islam. *Keempat*, ada kaidah fikih yang berbunyi "*mâ lâ yudraku kulluh lâ yutraku kulluh*" (jika sebuah perjuangan tidak berhasil mengambil seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya).

Berpijak paparan diatas, menurut Busthanul Arifin dengan merujukdari UUD 1945 pasal 24 dan 25 lembaga hukumIslam adalah lembaga atau jawatan yang disebut Pengadilan merupakan aparat atau bagian pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Dan kekuasaan kehakiman ini adalah sesuatu kekuasaan yang merdeka dari campur tangan dari lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR dan MPR), suatu kekuasaan yang berdiri sendiri sebagai satu-satunya akekuasaan dalam negara yang menentukan hukum. Diantara hasil pemikirannya Busthanul Arifin tentang pelembagaan Hukum Islam adalah:

- a. Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan sekarang sudah diundangkan dengan Undang no. 50 Tahun 2009 perubahan ketiga atas UU No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas UU no. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama.
- b. Rancangan Kompilasi Hukum Islam dan sekarang sudah di drafkan dalam KHI dengan Intruksi Presiden tanggal 10 Juni 1991 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang penyebarluaskan KHI terutama bagi lembaga Peradilan Agama sebagai sumber hukum resminya.

Secara politik hukum Islam di Indonesia penyelesaian perkara di Peradilan Agama dilaksanakan melalui tiga lembaga, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan tingkat pertama di Kabupaten/kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama merupakan tingkat banding di Provinsi. Di atas kedua lembaga tersebut, perkara akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung di Ibu Kota negara.

Aktualisasi pemikiran politik hukum Islam Busthanul Arifin mendasarkan kewenangan dan otoritas Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 sampai 53 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Bidang hukum perdata tersebut adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam dan wakaf serta sedekah.

Seiring dengan berjalannya waktu kompetensi Pengadilan Agama di Indonesia Kewenangan mengadili perkara bagi Peradilan Agama diperluas dengan diundangkannya Undang-Undang No.3 tahun 2006 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989. Dalam undang-undang ini, Pengadilan Agama memiliki wewenang tambahan dalam masalah Zakat, Infak dan muamalah (ekonomi syariah). Masalah muamalah tersebut meliputi kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, dan Surat Berharga Berjangka Syariah, dan lain-lain. Disamping tambahan dalam bidang muamalah wewenang Pengadilan Agama lainnya yaitu dibidang Infak dan zakat. Implikasi kontribusi pemikiran politik hukum Islam Busthanul Arifin tentang pelebagaan hukum Islam dan peningkatan wewenang Pengadilan Agama dalam sistem hukum nasional terhadap pembangunan hukum Islam yang dikembangkan sesuai kebutuhan hukum Indonesia sekarang seperti era new normal yang sekarang menjadi fenomenal.

## **Simpulan**

Aktualisasi pemikiran politik hukum Islam perspektif Busthanul Arifin menegaskan bahwa hukum Islam ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara langsung tanpa harus melalui hukum adat. Dalam konteks pemikiran politik hukum Islam Indonesia, pemerintah dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang

pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Oleh karenanya diperlukan kajian lanjut yang mendalam tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia melalui strategi politik hukum yang mensejajarkan hukum adat dengan hukum barat termasuk hukum Islam. Langkah politik demikian diharapkan hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh berkembang secara pluralis dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, G. (2004). Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum*.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV Akademiko Preseindo.
- Arifin, B. (1996a). *Masalah Konsep Satu Atap M.A dan Peradilan Agama*,. Gema Insani Press.
- Arifin, B. (1996b). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Gema Insani Pressi.
- Azizy, A. Q. A. (2004). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Khoirul Bayan.
- Azra, A. (2004). *Syariat Islam dalam Bingkai Nation State*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (eds), *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Paramadina.
- CNN. (2009). Mahfud MD Sebut Politik Identitas Ancam Keutuhan Bangsa. *CNN Indonesia*.
- Gunaryo, A. (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang,.
- Indonesia, C. (2019). Kerentanan Politisasi Isu Agama di Salat Jumat Prabowo. *CNN Indonesia*.
- Itmam, M. S. (2015). *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*. STAIN PRESS.
- Jursyi, S. (2000). *Membumikan Islam Progresif*. Paramadina.
- Laksana, F. (2007). *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Hukum Tak Kunjung Tegak*. Citra Aditya Bhakto.
- Mahfud, M. (2006). *Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*.
- Noor, M. (2015). Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Bonus Demografi. *FEB Untag*, 4 No 1(1).
- Purwadi, H. (2015). Adriana Grahani Firdausy, Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal. *Yustisia*, IV(1).
- Saleh, I. A. (1999). *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*. Erlangga.
- Sumitro. (2005). *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. *Pertama*.

*This page is intentionally left blank*